



BUPATI TEGAL
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH, RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR,
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah di Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah;
 - b. bahwa guna memberikan pedoman dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah, khususnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga perlu disusun petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Daerah dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2021 tentang Retribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabaupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986, Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH, RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR, RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sopol, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaskudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SRKD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada jumlah retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai penghipunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeteranya.
18. Surat Teguran, surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.
19. Kedaluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lainnya dalam rangka untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
22. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
24. Quick Response Indonesia Standard atau biasa disebut QRIS merupakan standarisasi pembayaran digital di Indonesia dengan menggunakan QR Code.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,
- b. Retribusi Tempat Khusus Parkir,
- c. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga.

Pasal 3

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB II

Bagian Kesatu

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 5

- (1) Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi :
 - a. Pemakaian tanah;
 - b. Pemakaian bangunan/ gedung/KIPS;
 - c. Pemakaian ruang gedung/bangunan aula;
 - d. Pemakaian Laboratorium;
 - e. Pemakaian alat, mesin/kendaraan; dan
 - f. Pemakaian pemadam kebakaran;
- (2) Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 6

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 7

Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dimaksud dalam pasal 5 meliputi orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Paragraf 2

Tata Cara dan Pemungutan

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang ingin mendapatkan pelayanan pemakaian kekayaan daerah harus mengajukan / mengisi formulir permohonan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang mengelola masing-masing jenis objek retribusi kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

- (2) Bentuk formulir permohonan dan persyaratan yang harus dilengkapi diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Atas permohonan pemakaian kekayaan daerah yang dikabulkan, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan / memberikan ijin pemakaian kekayaan daerah, kecuali terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c dan huruf d tidak perlu diterbitkan ijin.
- (4) Khusus ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c dan huruf d, pemakaian kekayaan daerah dapat diberikan setelah pemohon membayar retribusi yang harus dibayar.

Pasal 9

- (1) Atas pemakaian kekayaan daerah yang didapatkan, pemohon dikenakan retribusi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah.
- (2) Retribusi dibayarkan kepada bendaharawan penerima Perangkat Daerah pada saat permohonan diajukan dan atau pada saat ijin pemakaian kekayaan daerah diterbitkan / diberikan kepada pemohon.
- (3) Atas pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon diberi tanda bukti pembayaran berupa kuitansi.
- (4) Bendaharawan penerima menyetorkan hasil pungutan retribusi ke kas daerah dengan menggunakan tanda bukti setoran kas daerah, dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam.
- (5) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (6) Tanda bukti setoran kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1

Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas penggunaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Objek retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi :
 - a. Terminal;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - c. Pasar

- d. Obyek wisata;
 - e. GOR
 - f. Kolam renang;
 - g. PPI/TPI/BPI;
 - h. Parkir kendaraan bermotor di Maribaya;
 - i. Parkir kendaraan bermotor di Klonengan; dan
 - j. tempat lainnya yang ditentukan oleh Bupati.
- (2) Pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta di kecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

Subjek retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Khusus Parkir.

Pasal 13

Wajib retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Paragraf 2

Tata Cara dan Pemungutan

Pasal 14

- (1) Atas jasa pelayanan tempat khusus parkir yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dipungut retribusi tempat khusus parkir kepada setiap orang pribadi / badan yang memperoleh manfaat jasa pelayanan dimaksud.
- (2) Pemungutan atas retribusi tempat khusus parkir dilakukan setiap hari oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan dan / atau Perangkat Daerah yang mengelola tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) atas nama Bupati.
- (3) Besaran retribusi tempat khusus parkir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah.
- (4) Atas retribusi yang dibayar, wajib retribusi mendapat tanda bukti pembayaran berupa karcis yang dipersamakan dengan SKRD yang mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk porporasi dan /atau bukti pembayaran yang di cetak dari mesin pembayaran elektronik dan QRIS
- (5) Petugas pemungut retribusi menyetorkan hasil pungutan retribusi kepada bendaharawan penerimaan Perangkat Daerah dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam.

- (6) Bendaharawan penerimaan retribusi menyetorkan hasil pungutan retribusi ke kas daerah dengan menggunakan tanda bukti setoran kas daerah, dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam.
- (7) Jenis dan bentuk karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (8) Tanda bukti setoran kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 meliputi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 17

Subjek retribusi rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang bersangkutan.

Pasal 18

Wajib retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 meliputi orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Paragraf 2
Tata Cara dan Pemungutan

Pasal 19

- (1) Untuk dapat menggunakan atau menikmati pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah setiap orang pribadi atau Badan harus membayar retribusi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah.
- (2) Pemungutan Retribusi tempat rekreasi dan olahraga dilakukan oleh petugas pemungut yang ditunjuk oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan olahraga atas nama Bupati.

Pasal 20

Bagi wajib retribusi yang menggunakan atau menikmati pelayanan tempat rekreasi dan olahraga secara berkelompok atau rombongan, dapat diberi keringanan tarif retribusi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk rombongan dengan jumlah 25 orang – 50 orang diberi keringanan sebesar 15%(lima belas persen);
- b. Untuk rombongan dengan jumlah 51- 100 orang diberi keringanan sebesar 20%(dua puluh persen);
- c. Untuk rombongan dengan jumlah lebih dari 100 orang diberi keringanan sebesar 25%(dua lima persen);
- d. Untuk rombongan yang menyangkut kegiatan social diberi keringanan sebesar 50%(lima puluh persen);

Pasal 21

- (1) Atas retribusi yang dibayar, wajib retribusi mendapat tanda bukti pembayaran berupa karcis yang dipersamakan dengan SKRD yang mendapat pengesahan dari pemerintah Daerah dalam bentuk proporasi dan /atau bukti pembayaran yang di cetak dari mesin pembayaran elektronik dan QRIS.
- (2) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya berlaku untuk 1 (satu) kali masuk ke tempat rekreasi dan olahraga.
- (3) Petugas pemungut retribusi menyetorkan hasil pungutan retribusi kepada bendaharawan penerimaan Perangkat Daerah dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam.
- (4) Bendaharawan penerimaan menyetorkan hasil pungutan retribusi ke kas daerah dengan menggunakan tanda bukti setoran kas daerah dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam.
- (5) Jenis dan bentuk karcis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (6) Tanda bukti setoran kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III PENINJAUAN TARIF

Pasal 22

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah.

BAB IV MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 23

Masa retribusi sebagai batas waktu pemanfaatan jasa sesuai jenis masing-masing obyek retribusi dibedakan menjadi :

- a. Pada saat wajib retribusi mendapatkan / menikmati jasa pelayanan ;
- b. Pada saat wajib retribusi mendapatkan izin sampai dengan batas berlakunya izin yang diperolehnya ;
- c. Selama jangka waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

Pasal 24

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan / diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB V PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Wilayah Pemungutan

Pasal 25

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Tegal.

Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan

Pasal 26

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kuitansi, dan / atau kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Hasil penerimaan retribusi sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari realisasi tahun sebelumnya dimanfaatkan untuk biaya pemeliharaan dan biaya operasional dalam rangka peningkatan pelayanan retribusi yng bersangkutan.
- (3) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat Keberatan

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan logis.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 29

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi sesuatu keputusan, keberatan, yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 30

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkan SKRDLB.

BAB VI

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 31

- (1) Setiap wajib retribusi wajib membayar retribusi yang terutang berdasarkan surat ketetapan retribusi oleh wajib retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 1 (satu) hari kerja atau 1 (satu) kali 24 jam setelah sesaat terutangnya retribusi.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan:
 - a. SKRD; atau
 - b. Dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi ditetapkan Bupati.

BAB VII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 32

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejenak diterimanya permohonan pengembalian pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 11 (sebelas) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2(dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (6) Tata cara mengenai pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berpedoman pada aturan perundang-undangan dibidang Retribusi.

BAB VIII
PENAGIHAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Surat Tagihan Retribusi

Pasal 33

1. Bupati dapat menertibkan STRD jika:
 - a. Retribusi dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, dan
 - b. Wajib retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
2. Jumlah kekurangan retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud ada ayat 1 (satu) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya retribusi.

Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan

Pasal 34

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) didahului dengan Surat Teguran.

- (3) SKRD, STRD, Surat keputusan pembetulan, dan Surat Keputusan Keberatan, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Retribusi dan harus dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

BAB IX KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; dan
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 36

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKRD, STRD, atau SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan / atau kesalahan hitung dan / atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi.

- (2) Bupati dapat :
- a. membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
 - b. mengurangi penetapan retribusi terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi atau kondisi tertentu objek retribusi.
 - c. penghapusan dapat dilakukan dengan mekanisme wajib retribusi mengajukan kepada perangkat daerah terkait atas nama Bupati
 - d. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan retribusi yang terutang, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya, kemudian mengurangi, membatalkan atau membenarkan SKRD, STRD, atau SKRDLB yang tidak benar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 38

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Retribusi Daerah Dan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif.

BAB XII PEMERIKSAAN

Pasal 39

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib
 - a. memperlihatkan dan / atau meminjamkan buku atau catatan, data dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang,

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan / atau,
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang retribusi.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 40

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu, kecuali Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Laboratorium Daerah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidik tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi yang ada di Daerah sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Retribusi yang terutang.

- (2) Ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2010 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil huruf b tidak dipungut retribusi.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat mulai berlakunya peraturan Bupati ini maka:

1. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tegal Nomor 25 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tegal Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 31);
2. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tegal nomer 29 Tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Ttahun 1999 Nomer 34);
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tegal Nomor 33 Tahun 1999 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 34);
4. Keputusan Bupati Tegal Nomor 01 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1998 tentang Retribusi pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 7);
5. Keputusan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingakat II Tegal Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 8);
6. Keputusan Bupati Tegal Nomor 04 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingakt II Tegal Nomor 11 Tahun 1999 Tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 9);
7. Keputusan Bupati Tegal Nomor 18 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 15 Tahun 2000 tetang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebarakan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Thaun 2000 Nomor 41);
8. Keputusan Bupati Tegal Nomor 36 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2000 tetang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 49);

9. Keputusan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 50);
10. Keputusan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 2 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 58);
11. Keputusan Bupati Tegal Nomor 46 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 1 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan Jasa Pelayanan KTP, KK dan Akta Catatan Sipil, (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 60);
12. Keputusan Bupati Tegal Nomor 03 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 29 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Jasa Konstruksi (IUJK) (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2002 Nomor 4);
13. Keputusan Bupati Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 7);
14. Keputusan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 14);
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Mendirikan Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 23);
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 26 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2010 Nomor 26);
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 14);

19. Ketentuan dalam pasal 117, Pasal 118, dan Pasal 119 Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2010 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, kecuali ketentuan – ketentuan yang mengatur tentang Akta Kelahiran;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penepatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.


Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 18 Januari 2022

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 18 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL





WIDODO JOKO MULYONO


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 13


LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 13 TAHUN 2022


KARCIS TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA


<p>OBJEK WISATA PEMANDIAN AIR PANAS GUCI KABUPATEN TEGAL Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021</p> <p>MASUK OBJEK WISATA DEWASA</p> <p>Rp. 9.400,-</p> <p>Seri AA No.....</p>	 <p>OBJEK WISATA PEMANDIAN AIR PANAS GUCI KABUPATEN TEGAL Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021</p> <p>MASUK OBJEK WISATA DEWASA</p> <p>Rp. 9.400,-</p> <p>Seri AA No..... (Berlaku satu kali masuk)</p> <p>Pengunjung dijamin asuransi Jasa Raharja Putera dengan premi sebesar Rp. 600,-</p>
--	--


<p>OBJEK WISATA PEMANDIAN AIR PANAS GUCI KABUPATEN TEGAL Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021</p> <p>MASUK OBJEK WISATA ANAK-ANAK</p> <p>Rp. 8.400,-</p> <p>Seri BB No.....</p>	 <p>OBJEK WISATA PEMANDIAN AIR PANAS GUCI KABUPATEN TEGAL Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021</p> <p>MASUK OBJEK WISATA ANAK-ANAK</p> <p>Rp. 8.400,-</p> <p>Seri BB No..... (Berlaku satu kali masuk)</p> <p>Pengunjung dijamin asuransi Jasa Raharja Putera dengan premi sebesar Rp. 600,-</p>
---	---


<p style="text-align: center;">OBYEK WISATA PEMANDIAN AIR PANAS GUCI KABUPATEN TEGAL</p> <p>Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021</p> <p style="text-align: center;">MASUK OBYEK WISATA DEWASA</p> <p style="text-align: center;">Rp. 12.400,-</p> <p>Seri AA No.....</p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">OBYEK WISATA PEMANDIAN AIR PANAS GUCI KABUPATEN TEGAL</p> <p>Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021</p> <p style="text-align: center;">MASUK OBYEK WISATA DEWASA</p> <p style="text-align: center;">Rp. 12.400,-</p> <p>Seri AA No.....</p> <p>(Berlaku satu kali masuk)</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">Pengunjung dijamin asuransi Jasa Raharja Putera dengan premi sebesar Rp. 600,-</p> </div>
--	---


<p style="text-align: center;">OBYEK WISATA PEMANDIAN AIR PANAS GUCI KABUPATEN TEGAL</p> <p>Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021</p> <p style="text-align: center;">MASUK OBYEK WISATA ANAK-ANAK</p> <p style="text-align: center;">Rp. 11.400,-</p> <p>Seri BB No.....</p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">OBYEK WISATA PEMANDIAN AIR PANAS GUCI KABUPATEN TEGAL</p> <p>Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021</p> <p style="text-align: center;">MASUK OBYEK WISATA ANAK-ANAK</p> <p style="text-align: center;">Rp. 11.400,-</p> <p>Seri BB No.....</p> <p>(Berlaku satu kali masuk)</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">Pengunjung dijamin asuransi Jasa Raharja Putera dengan premi sebesar Rp. 600,-</p> </div>
---	---


<p> OBJEK WISATA PEMANDIAN AIR PANAS GUCI KABUPATEN TEGAL Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021 PEMANDIAN AIR PANAS TERTUTUP ANAK-ANAK Rp. 3.000,- Seri AA No..... </p>	 <p> OBJEK WISATA PEMANDIAN AIR PANAS GUCI KABUPATEN TEGAL Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021 PEMANDIAN AIR PANAS TERTUTUP ANAK-ANAK Rp. 3.000,- Seri AA No..... (Berlaku satu kali masuk) </p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;"> <p> Pengunjung dijamin asuransi Jasa Raharja Putera dengan premi sebesar Rp. 500,- </p> </div>
---	---

<p> OBJEK WISATA PEMANDIAN AIR PANAS GUCI KABUPATEN TEGAL Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021 PEMANDIAN AIR PANAS TERTUTUP DEWASA Rp. 3.500,- Seri BB No..... </p>	 <p> OBJEK WISATA PEMANDIAN AIR PANAS GUCI KABUPATEN TEGAL Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021 PEMANDIAN AIR PANAS TERTUTUP DEWASA Rp. 3.500,- Seri BB No..... (Berlaku satu kali masuk) </p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;"> <p> Pengunjung dijamin asuransi Jasa Raharja Putera dengan premi sebesar Rp. 500,- </p> </div>
--	--

<p style="text-align: center;">OBJEK WISATA PEMANDIAN AIR PANAS GUCI KABUPATEN TEGAL</p> <p>Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021</p> <p style="text-align: center;">PEMANDIAN AIR PANAS TERTUTUP ANAK-ANAK</p> <p style="text-align: center;">Rp. 5.000,-</p> <p>Seri AA No.....</p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">OBJEK WISATA PEMANDIAN AIR PANAS GUCI KABUPATEN TEGAL</p> <p>Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021</p> <p style="text-align: center;">PEMANDIAN AIR PANAS TERTUTUP ANAK-ANAK</p> <p style="text-align: center;">Rp. 5.000,-</p> <p>Seri AA No.....</p> <p>(Berlaku satu kali masuk)</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">Pengunjung dijamin asuransi Jasa Raharja Putera dengan premi sebesar Rp. 500,-</p> </div>
---	--

<p style="text-align: center;">OBJEK WISATA PEMANDIAN AIR PANAS GUCI KABUPATEN TEGAL</p> <p>Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021</p> <p style="text-align: center;">PEMANDIAN AIR PANAS TERTUTUP DEWASA</p> <p style="text-align: center;">Rp. 6.000,-</p> <p>Seri BB No.....</p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">OBJEK WISATA PEMANDIAN AIR PANAS GUCI KABUPATEN TEGAL</p> <p>Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021</p> <p style="text-align: center;">PEMANDIAN AIR PANAS TERTUTUP DEWASA</p> <p style="text-align: center;">Rp. 6.000,-</p> <p>Seri BB No.....</p> <p>(Berlaku satu kali masuk)</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">Pengunjung dijamin asuransi Jasa Raharja Putera dengan premi sebesar Rp. 500,-</p> </div>
--	---

<p> OBJEK WISATA PANTAI PURWAHAMBA INDAH KABUPATEN TEGAL Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021 </p> <p> MASUK OBJEK WISATA DEWASA </p> <p> Rp. 3.400,- </p> <p> Seri AA No..... </p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p> OBJEK WISATA PANTAI PURWAHAMBA INDAH KABUPATEN TEGAL Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021 </p> <p> MASUK OBJEK WISATA DEWASA </p> <p> Rp. 3.400,- </p> <p> Seri AA No..... </p> <p> (Berlaku satu kali masuk) </p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Pengunjung dijamin asuransi Jasa Raharja Putera dengan premi sebesar Rp. 600,- </p> </div>
--	--

<p> OBJEK WISATA PANTAI PURWAHAMBA INDAH KABUPATEN TEGAL Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021 </p> <p> MASUK OBJEK WISATA ANAK-ANAK </p> <p> Rp. 2.400,- </p> <p> Seri BB No..... </p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p> OBJEK WISATA PANTAI PURWAHAMBA INDAH KABUPATEN TEGAL Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021 </p> <p> MASUK OBJEK WISATA ANAK-ANAK </p> <p> Rp. 2.400,- </p> <p> Seri AA No..... </p> <p> (Berlaku satu kali masuk) </p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Pengunjung dijamin asuransi Jasa Raharja Putera dengan premi sebesar Rp. 600,- </p> </div>
---	---

OBJEK WISATA
PANTAI PURWAHAMBA INDAH
KABUPATEN TEGAL
Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021

MASUK OBJEK WISATA
DEWASA

Rp. 4.400,-

Seri AA No.....



OBJEK WISATA
PANTAI PURWAHAMBA INDAH
KABUPATEN TEGAL
Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021

MASUK OBJEK WISATA
DEWASA

Rp. 4.400,-

Seri AA No.....

(Berlaku satu kali masuk)

Pengunjung dijamin asuransi Jasa Raharja
Putera dengan premi sebesar Rp. 600,-

OBJEK WISATA
PANTAI PURWAHAMBA INDAH
KABUPATEN TEGAL
Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021

MASUK OBJEK WISATA
ANAK-ANAK

Rp. 3.400,-

Seri BB No.....



OBJEK WISATA
PANTAI PURWAHAMBA INDAH
KABUPATEN TEGAL
Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021


MASUK OBJEK WISATA
ANAK-ANAK


Rp. 3.400,-


Seri BB No.....


(Berlaku satu kali masuk)


Pengunjung dijamin asuransi Jasa Raharja
Putera dengan premi sebesar Rp. 600,-


<p style="text-align: center;">OBJEK WISATA TIRTA WADUK CACABAN KABUPATEN TEGAL</p> <p>Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021</p> <p style="text-align: center;">MASUK OBJEK WISATA DEWASA</p> <p style="text-align: center;">Rp. 3.400,-</p> <p>Seri AA No.....</p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">OBJEK WISATA TIRTA WADUK CACABAN KABUPATEN TEGAL</p> <p>Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021</p> <p style="text-align: center;">MASUK OBJEK WISATA DEWASA</p> <p style="text-align: center;">Rp. 3.400,-</p> <p>Seri AA No.....</p> <p>(Berlaku satu kali masuk)</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Pengunjung dijamin asuransi Jasa Raharja Putera dengan premi sebesar Rp. 600,-</p> </div>
--	---


<p style="text-align: center;">OBJEK WISATA TIRTA WADUK CACABAN KABUPATEN TEGAL</p> <p>Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021</p> <p style="text-align: center;">MASUK OBJEK WISATA ANAK-ANAK</p> <p style="text-align: center;">Rp. 2.400,-</p> <p>Seri BB No.....</p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">OBJEK WISATA TIRTA WADUK CACABAN KABUPATEN TEGAL</p> <p>Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021</p> <p style="text-align: center;">MASUK OBJEK WISATA ANAK-ANAK</p> <p style="text-align: center;">Rp. 2.400,-</p> <p>Seri BB No.....</p> <p>(Berlaku satu kali masuk)</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Pengunjung dijamin asuransi Jasa Raharja Putera dengan premi sebesar Rp. 600,-</p> </div>
---	--


<p style="text-align: center;">OBJEK WISATA TIRTA WADUK CACABAN KABUPATEN TEGAL</p> <p>Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021</p> <p style="text-align: center;">MASUK OBJEK WISATA DEWASA</p> <p style="text-align: center;">Rp. 4.400,-</p> <p>Seri AA No.....</p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">OBJEK WISATA TIRTA WADUK CACABAN KABUPATEN TEGAL</p> <p>Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021</p> <p style="text-align: center;">MASUK OBJEK WISATA DEWASA</p> <p style="text-align: center;">Rp. 4.400,-</p> <p>Seri AA No.....</p> <p>(Berlaku satu kali masuk)</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">Pengunjung dijamin asuransi Jasa Raharja Putera dengan premi sebesar Rp. 600,-</p> </div>
--	---



<p style="text-align: center;">OBJEK WISATA TIRTA WADUK CACABAN KABUPATEN TEGAL</p> <p>Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021</p> <p style="text-align: center;">MASUK OBJEK WISATA ANAK-ANAK</p> <p style="text-align: center;">Rp. 3.400,-</p> <p>Seri BB No.....</p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">OBJEK WISATA TIRTA WADUK CACABAN KABUPATEN TEGAL</p> <p>Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021</p> <p style="text-align: center;">MASUK OBJEK WISATA ANAK-ANAK</p> <p style="text-align: center;">Rp. 3.400,-</p> <p>Seri BB No.....</p> <p>(Berlaku satu kali masuk)</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">Pengunjung dijamin asuransi Jasa Raharja Putera dengan premi sebesar Rp. 600,-</p> </div>
---	--


<p style="text-align: center;"> OBJEK WISATA KOLAM RENANG KABUPATEN TEGAL Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021 MASUK KOLAM RENANG ANAK-ANAK Rp. 4.400,- Seri BB No..... </p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;"> OBJEK WISATA KOLAM RENANG KABUPATEN TEGAL Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021 MASUK KOLAM RENANG ANAK-ANAK Rp. 4.400,- Seri BB No..... (Berlaku satu kali masuk) </p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;"> Pengunjung dijamin asuransi Jasa Raharja Putera dengan premi sebesar Rp. 600,- </p> </div>
---	---


<p style="text-align: center;"> OBJEK WISATA KOLAM RENANG KABUPATEN TEGAL Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021 MASUK KOLAM RENANG DEWASA Rp. 6.400,- Seri BB No..... </p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;"> OBJEK WISATA KOLAM RENANG KABUPATEN TEGAL Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021 MASUK KOLAM RENANG DEWASA Rp. 6.400,- Seri BB No..... (Berlaku satu kali masuk) </p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;"> Pengunjung dijamin asuransi Jasa Raharja Putera dengan premi sebesar Rp. 600,- </p> </div>
--	--


<p style="text-align: center;">OBYEK WISATA KOLAM RENANG KABUPATEN TEGAL</p> <p>Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021</p> <p style="text-align: center;">MASUK KOLAM RENANG PELAJAR KOLEKTIF</p> <p style="text-align: center;">Rp. 5.400,-</p> <p>Seri BB No.....</p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">OBYEK WISATA KOLAM RENANG KABUPATEN TEGAL</p> <p>Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021</p> <p style="text-align: center;">MASUK KOLAM RENANG PELAJAR KOLEKTIF</p> <p style="text-align: center;">Rp. 5.400,-</p> <p>Seri BB No.....</p> <p>(Berlaku satu kali masuk)</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Pengunjung dijamin asuransi Jasa Raharja Putera dengan premi sebesar Rp. 600,-</p> </div>
---	--


<p style="text-align: center;">OBYEK WISATA KOLAM RENANG KABUPATEN TEGAL</p> <p>Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021</p> <p style="text-align: center;">MASUK KOLAM RENANG ANAK - ANAK</p> <p style="text-align: center;">Rp. 6.400,-</p> <p>Seri BB No.....</p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">OBYEK WISATA KOLAM RENANG KABUPATEN TEGAL</p> <p>Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021</p> <p style="text-align: center;">MASUK KOLAM RENANG ANAK - ANAK</p> <p style="text-align: center;">Rp. 6.400,-</p> <p>Seri BB No.....</p> <p>(Berlaku satu kali masuk)</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Pengunjung dijamin asuransi Jasa Raharja Putera dengan premi sebesar Rp. 600,-</p> </div>
--	--

<p style="text-align: center;">OBJEK WISATA KOLAM RENANG KABUPATEN TEGAL</p> <p>Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021</p> <p style="text-align: center;">MASUK KOLAM RENANG DEWASA</p> <p style="text-align: center;">Rp. 7.400,-</p> <p>Seri BB No.....</p>	 <p style="text-align: center;">OBJEK WISATA KOLAM RENANG KABUPATEN TEGAL</p> <p>Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021</p> <p style="text-align: center;">MASUK KOLAM RENANG DEWASA</p> <p style="text-align: center;">Rp. 7.400,-</p> <p>Seri BB No.....</p> <p>(Berlaku satu kali masuk)</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; text-align: center;"> Pengunjung dijamin asuransi Jasa Raharja Putera dengan premi sebesar Rp. 600,- </div>
<p style="text-align: center;">OBJEK WISATA KALIBAKUNG KABUPATEN TEGAL</p> <p>Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021</p> <p style="text-align: center;">MASUK OBJEK WISATA DEWASA</p> <p style="text-align: center;">Rp. 2.000,-</p> <p>Seri AA No.....</p>	 <p style="text-align: center;">OBJEK WISATA KALIBAKUNG KABUPATEN TEGAL</p> <p>Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021</p> <p style="text-align: center;">MASUK OBJEK WISATA DEWASA</p> <p style="text-align: center;">Rp. 2.000,-</p> <p>Seri AA No.....</p> <p>(Berlaku satu kali masuk)</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; text-align: center;"> Pengunjung dijamin asuransi Jasa Raharja Putera dengan premi sebesar Rp. 600,- </div>

<p style="text-align: center;"> OBJEK WISATA KALIBAKUNG KABUPATEN TEGAL Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021 </p> <p style="text-align: center;"> MASUK OBJEK WISATA ANAK-ANAK Rp. 1.500,- </p> <p> Seri BB No..... </p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;"> OBJEK WISATA KALIBAKUNG KABUPATEN TEGAL Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021 </p> <p style="text-align: center;"> MASUK OBJEK WISATA ANAK-ANAK Rp. 1.500,- </p> <p> Seri BB No..... (Berlaku satu kali masuk) </p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;"> Pengunjung dijamin asuransi Jasa Raharja Putera dengan premi sebesar Rp. 600,- </p> </div>
---	---

<p style="text-align: center;"> OBJEK WISATA KALIBAKUNG KABUPATEN TEGAL Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021 </p> <p style="text-align: center;"> MASUK OBJEK WISATA DEWASA Rp. 3.000,- </p> <p> Seri AA No..... </p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;"> OBJEK WISATA KALIBAKUNG KABUPATEN TEGAL Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021 </p> <p style="text-align: center;"> MASUK OBJEK WISATA DEWASA Rp. 3.000,- </p> <p> Seri AA No..... (Berlaku satu kali masuk) </p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;"> Pengunjung dijamin asuransi Jasa Raharja Putera dengan premi sebesar Rp. 600,- </p> </div>
--	--

<p> OBJEK WISATA KALIBAKUNG KABUPATEN TEGAL Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021 MASUK OBJEK WISATA ANAK-ANAK Rp. 2.500,- Seri BB No..... </p>	 <p> OBJEK WISATA KALIBAKUNG KABUPATEN TEGAL Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021 MASUK OBJEK WISATA ANAK-ANAK Rp. 2.500,- Seri BB No..... (Berlaku satu kali masuk) </p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;"> <p> Pengunjung dijamin asuransi Jasa Raharja Putera dengan premi sebesar Rp. 600,- </p> </div>
---	---

<p> OBJEK WISATA KABUPATEN TEGAL Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021 MASUK OBJEK WISATA (ORANG ASING) ANAK-ANAK Rp.124.400,- Seri BB No..... </p>	 <p> OBJEK WISATA KABUPATEN TEGAL Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021 MASUK OBJEK WISATA (ORANG ASING) ANAK-ANAK Rp. 124.400,- Seri BB No..... (Berlaku satu kali masuk) </p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;"> <p> Pengunjung dijamin asuransi Jasa Raharja Putera dengan premi sebesar Rp. 600,- </p> </div>
---	--

OBJEK WISATA
KABUPATEN TEGAL
Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021



OBJEK WISATA
KABUPATEN TEGAL
Berdasarkan PERDA Nomor 12 Tahun 2021

MASUK OBJEK WISATA
(ORANG ASING)
DEWASA

Rp. 124.400,-

Seri BB No.....

MASUK OBJEK WISATA
(ORANG ASING)
DEWASA

Rp. 124.400,-

Seri BB No.....

(Berlaku satu kali masuk)

Pengunjung dijamin asuransi Jasa Raharja
Putera dengan premi sebesar Rp. 600,-

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 13 TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
TANDA BUKTI PEMBAYARAN
NOMOR BUKTI :

Bendahara Penerimaan

Telah menerima uang sebesar Rp.

(dengan huruf).....

dengan Nama :

Alamat :

Sebagai pembayaran :

NO.	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMMLAH (Rp.)
JUMLAH			

Tanggal diterima uang :

Mengetahui :

Bendahara Penerimaan

Pembayaran / Penyetor

NIP.

NIP.

Lembar asli : Untuk pembayar / penyetor / pihak ketiga

Salinan 1 : Untuk bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu

Salinan 2 : Arsip

BUPATI TEGAL


UMI AZIZAH

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 13 TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
SURAT TANDA SETORAN
(STS)

STS No.

Bank :

No. Rekening :

Harap diterima uang sebesar
(dengan huruf)

NO.	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMMLAH (Rp.)
JUMLAH			

Uang tersebut diterima pada tanggal :

Mengetahui :

Bendahara Penerimaan

Pembayaran / Penyetor

NIP.

NIP.

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH